

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 090/TP/VLHH/IX/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT KAYU LIMA UTAMA
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Magelang-Yogya Km. 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
3. Lokasi Audit :
 1. Jl. Raya Magelang-Yogya Km. 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
 2. Jl. Tembus Kranggan - Pringsurat Km. 01, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
4. Kegiatan : Audit Khusus
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 114/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 03 April 2021 s.d 02 April 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 19 s.d 20 Agustus 2026
7. Hasil Keputusan Audit Khusus :
 - a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ ~~MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT KAYU LIMA UTAMA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dibekukan~~*) beserta penambahan ruang lingkup usaha untuk PBPHH dan PBUI.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN VERIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor : 080-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809
tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi, S.Hut, M.Sc
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT KAYU LIMA UTAMA**
Jln. Raya Magelang-Yogya Km 7 Dusun Randugunting,
2. Alamat Kantor : Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa
Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
- PBPHH yang termuat dalam NIB RBA Nomor :
4. Legalitas Pemegang Izin : 8120216291384 tanggal 18 Desember 2018,
perubahan ke-1 tanggal 2 Juli 2026.
5. Produk dan Kap. Izin : Plywood = 3.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km 1, Kranggan,
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Joko Budi Santoso
Komisaris : Musyofi
8. Nama MR *Auditee* : Martha Diliانا

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 19 Agustus 2026
- Tempat : Kantor unit II PT KAYU LIMA UTAMA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terimakasih kepada PT KAYU LIMA UTAMA atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
- b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
- c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
- d) Standar dan Peraturan yang digunakan
- e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH menggunakan Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
- f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
- g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
- h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
- j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
- k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
- l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu-Kamis, 19-20 Agustus 2026
- Tempat : Kantor unit II PT KAYU LIMA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 20 Agustus 2026
- Tempat : Kantor unit II PT KAYU LIMA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT KAYU LIMA UTAMA atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.

- c) Memaparkan hasil verifikasi yaitu Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier.
- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
- e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
- f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
- i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : Kamis, 10 September 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT KAYU LIMA UTAMA dinyatakan lulus audit khusus.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT KAYU LIMA UTAMA telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120216291384 tanggal 18 Desember 2018, perubahan ke-1 tanggal 2 Juli 2026. Informasi pada NIB: Nama Pelaku : PT KAYU LIMA UTAMA Usaha Alamat Kantor : Jln. Raya Magelang-Yogya Km 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Lokasi Usaha Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km 1, Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Kode / Nama : 16211, Industri Kayu Lapis KBLI Status : PMDN penanamanmodal

2.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.												
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.												
	Verifier	:	1.1.1.b. Legalitas perdagangan												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120216291384 tanggal 18 Desember 2018, perubahan ke-1 tanggal 2 Juli 2026. Informasi pada NIB: <table><tr><td>Nama Pelaku Usaha</td><td>:</td><td colspan="2">PT KAYU LIMA UTAMA</td></tr><tr><td>Alamat Kantor</td><td>:</td><td colspan="2">Jln. Raya Magelang-Yogya Km 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah</td></tr><tr><td>Lokasi Usaha</td><td>:</td><td colspan="2">Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km 1, Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.</td></tr></table>		Nama Pelaku Usaha	:	PT KAYU LIMA UTAMA		Alamat Kantor	:	Jln. Raya Magelang-Yogya Km 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah		Lokasi Usaha	:	Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km 1, Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
Nama Pelaku Usaha	:	PT KAYU LIMA UTAMA													
Alamat Kantor	:	Jln. Raya Magelang-Yogya Km 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah													
Lokasi Usaha	:	Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km 1, Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.													

		Kode / Nama KBLI	: 16211, Industri Kayu Lapis	46636 / Pe dari Kayu 16101 / Ind 16214 / Ind
		Status penanam modal	: PMDN	PMDN
		Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.		

3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.																
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.																
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	<table><tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td colspan="2">01.082.528.9-524.000</td></tr><tr><td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td colspan="2">PT KAYU LIMA UTAMA</td></tr><tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td colspan="2">Jln. Raya Magelang-Yogya Km 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah</td></tr></table> NPWP PT KAYU LIMA UTAMA sesuai dengan NIB.			a.	Nomor	:	01.082.528.9-524.000		b.	Nama	:	PT KAYU LIMA UTAMA		c.	Alamat	:	Jln. Raya Magelang-Yogya Km 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
a.	Nomor	:	01.082.528.9-524.000																
b.	Nama	:	PT KAYU LIMA UTAMA																
c.	Alamat	:	Jln. Raya Magelang-Yogya Km 7 Dusun Randugunting, Blondo, Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah																

4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.	
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.	
	Verifier	:	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen SPPL dari OSS RBA untuk seluruh KBLI yang dimiliki PT KAYU LIMA UTAMA dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan dari dampak operasional PT KAYU LIMA UTAMA, hal ini telah sesuai dengan kegiatan usahanya	

5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.	
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.	

	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen laporan/catatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari dampak operasional PT KAYU LIMA UTAMA yang telah sesuai dengan kondisi lapangan atau kegiatan usahanya

6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia PBPHH yang termuat dalam NIB RBA PT KAYU LIMA UTAMA Nomor : 8120216291384 tanggal 18 Desember 2018, perubahan ke-1 tanggal 2 Juli 2026. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin rotary sebanyak 1 (satu) unit. Lokasi PT KAYU LIMA UTAMA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Tembus Kranggan-Pringsurat Km 1 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada koordinat geografis $\pm 7^{\circ}21'13,33''S$ dan $110^{\circ}13'5,521''E$. Hasil verifikasi menunjukkan PBPHH dan NIB RBA sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri kayu lapis

7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia RPBBH/RKOPHH PT KAYU LIMA UTAMA dan telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa dokumen kontrak suplai.

8.	Kriteria K1.2	:	Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

	1.2.1		
	Verifier	:	1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen NIB RBA Nomor : 8120216291384 tanggal 18 Desember 2018, perubahan ke-1 tanggal 2 Juli 2026, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit ini PT KAYU LIMA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku.

9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KAYU LIMA UTAMA merupakan pemegang PBPHH dimana kegiatan usaha adalah industry kayu lapis. Pada periode audit, PT KAYU LIMA UTAMA menerima kayu bulat jenis sengon dari pemasok. Seluruh penerimaan kayu bulat sebanyak 151 dokumen, seluruhnya telah dilengkapi dokumen pembelian berupa bukti transfer

2.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.

	Verifier	:	2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT KAYU LIMA UTAMA yang berasal dari hutan hak/rakyat pada periode audit telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu SAKR dan telah dimatikan dengan penerapan setempel TELAH DIGUNAKAN

3.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat sengan dari hutan hak/rakyat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kayu bulat.

4.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak/rakyat sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SAKR yang telah dimatikan dan diberi stempel "TELAH DIGUNAKAN". Terdapat kesesuaian antara jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan LMKB pada periode yang sama. PT KAYU LIMA UTAMA telah memiliki Ganis PH PKB a.n Yuli Warno dengan Registes nomor : 23260024667 berlaku dari tanggal 24 Agustus 2026 s.d 15 Juli 2029. Tersedia SK Penugasan Ganis PH nomor : 080826048 tanggal 24 Agustus 2026, berlaku 24 Agustus 2026 s.d 15 Juli 2029 dan SK Penempatan Ganis PH nomor : 0809961227071 tanggal 27 Agustus 2026, berlaku 27 Agustus 2026 s.d 15 Juli 2029. Stok kayu bulat yang diterima pada periode audit telah habis diproduksi, sehingga tidak dapat dilakukan uji petik. PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

5.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
----	---------------	---	---

	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT KAYU LIMA UTAMA kayu bulat sagon yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kayu bulat yang diterima oleh PT

	Justifikasi	KAYU LIMA UTAMA adalah berasal dari 4 pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-Legalitas namun telah menerbitkan dokumen SAKR. Tersedia hasil pengecekan DHH yang sesuai SOP DHH PT KAYU LIMA UTAMA.
--	-------------	--

9.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.d. Laporan realisasi impor

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari

	2.1.2	:	sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KAYU LIMA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan penerimaan kayu bulat, catatan penggunaan bahan baku kayu bulat sampai dengan catatan hasil produksi <i>plywood</i> . Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan bahan baku dan nama pemasok serta waktu proses produksinya sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.

19.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan produksi plywood dengan rendemen sebesar 45,77 %, dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen.

20.	Kriteria	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
-----	----------	---	--

	K2.1	:	Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi plywood PT KAYU LIMA UTAMA periode Mei s.d Juli 2026 untuk periode 3 bulan dengan diproyeksikan ke 12 bulan sebesar 2.632,1476 m ³ menunjukkan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu sebesar 3000 m ³ /tahun. Dan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.
21.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMKO PT KAYU LIMA UTAMA periode audit yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
23.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
26.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak

		diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
---	--	--

1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	:	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA belum melakukan penjualan lokal produk plywood, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).

2.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA belum melakukan penjualan ekspor produk plywood, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).

3.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA belum melakukan penjualan ekspor produk plywood, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).

4.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA belum melakukan penjualan ekspor produk

	Justifikasi	plywood, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).
--	-------------	---

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA belum melakukan penjualan ekspor produk plywood, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).

6.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA belum melakukan penjualan ekspor produk plywood, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).

7.	Kriteria K3.3	:	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	:	Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	:	3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KAYU LIMA UTAMA untuk ruang lingkup PHPHH belum mempunyai S-Legalitas sehingga belum berhak membubuhkan Tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.			
1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak diverifikasi karena telah diverifikasi pada audit ruang lingkup PBUI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak diverifikasi karena telah diverifikasi pada audit ruang lingkup PBUI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak diverifikasi karena telah diverifikasi pada audit ruang lingkup PBUI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak diverifikasi karena telah diverifikasi pada audit ruang lingkup PBUI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak diverifikasi karena telah diverifikasi pada audit ruang lingkup PBUI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
----	---------------	---	--------------------------------

	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak diverifikasi karena telah diverifikasi pada audit ruang lingkup PBUI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
	Verifier	:	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak diverifikasi karena telah diverifikasi pada audit ruang lingkup PBUI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

Yogyakarta, 10 September 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



**Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur**